

**BAB III**

**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI**

**DALAM MENURUT UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN**

**DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Latar Belakang Lahirnya UU no.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Negara sejatinya hadir adalah untuk melindungi setiap warga negaranya dan menjaga hak asasi yang mereka miliki. Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran dan diskriminasi dari hak asasi dan kejahatan terhadap harkat martabat manusia. Termasuk dalam hal rumah tangga, suami dan istri memiliki hak asasinya sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara dengan hukum yang berlaku.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu kasus yang paling sering terjadi dan bentuk ancaman paling sering didapati adalah pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*). Rifka Annisa sebagai institusi yang menangani masalah korban kekerasan atau ketidakadilan gender telah menangani beberapa kasus kekerasan terhadap istri khususnya *marital rape*. Terdapat beberapa klasifikasi dari kasus yang terlapor di Rifka Annisa dari tahun 2001-2006, bentuk-bentuk variasi *marital rape*. Pertama, suami yang memaksa istrinya berhubungan ketika istri tidak menginginkannya (tidak siap) yaitu ketika istri sedang capek, sakit, dan ketika sedang haid. Kedua, suami memaksa berhubungan dengan berbagai gaya yang tidak disukai istri. Ketiga, suami memaksa istrinya menonton film *blue* (BF) dan memaksa mempraktekkannya. Keempat, suami memaksa berhubungan seks dengan memaksukkan terong ke dalam kemaluan istri. Kelima, suami atau istri

tidak mau melayani pasangannya karena adanya WIL. Keenam, suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan dengan orang lain.<sup>34</sup>

Kekerasan di dalam rumah tangga merupakan fenomena yang susah untuk diungkap. Banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati perempuan. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT terdapat dalam ruang lingkup yang relatif tertutup, karena terjadi dalam ranah keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati, karena diagnosa tidak dapat pernah dilakukan.

Indonesia meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam tujuan untuk melakukan pembaruan dan peninjauan hukum dari peraturan yang berlaku dengan upaya untuk pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui “reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang jelek atau salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

---

<sup>34</sup> Muyassarotussolichah, “Marital Rape pada”, 730-735.

Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB atau yang lebih dikenal dengan CEDAW (*Convention of the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) yang mendefinisikan (pasal 1):

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.<sup>35</sup>

Ismail Sunny Mengatakan konvensi adalah perbuatan yang berulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek bernegara. Konvensi bukan merupakan sebuah produk hukum, namun terdapat dua faktor yang menjadi dasar ketaatan pada konvensi, yaitu takut untuk didakwa dan kekuatan pendapat publik.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

<sup>35</sup> Zulkifli, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6 No. 2 Tahun (2019): 161

<sup>36</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Sleman: STPN Press, 2019): 38.

(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dibuatnya sebuah peraturan atau undang-undang baru adalah sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 poin (a) dan poin (b) bahwa peraturan lebih lanjut (spesifik) diatur dalam undang-undang. Dalam poin (c) dalam pasal dan ayat undang-undang yang sama, menjelaskan bahwa undang-undang juga dapat dibuat melalui pengesahan perjanjian internasional.<sup>37</sup>

Dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) termasuk di dalamnya mengatur *marital rape* dapat dijadikan landasan yuridis untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga di hukum Indonesia. Dalam KUHP tidak mengenal masalah kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang disinggung dalam pertimbangan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) poin (c): “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, dan poin (d): “bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan

---

<sup>37</sup> Dian Aries, *Pengantar Hukum Tata*, 32.

sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Dengan adanya Undang -undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memenuhi prinsip hukum yakni berpegang adagium *lex priori* (Hukum atau aturan yng baru mengalahkan Hukum atau aturan yang lain dan *lex spesialis derogat legi generalis* (Hukum atau aturan yang bersifat khusus nengalahkan Hukum atau aturan yang bersifat umum).<sup>38</sup>

#### **B. Macam-Macam Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam UU no.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Selaras dengan apa yang diatur dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pasal 2 menyebutkan: “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada hal sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam pernikahan, pengerusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

---

<sup>38</sup> Dian Aries, *Pengantar Hukum Tata*, 37.

2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.”

Mengadopsi isi pasal diatas, Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) sebagai jalan pembaruan hukum. Akhirnya pada tanggal 14 september 2004 DPR telah menyetujui RUU penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun.<sup>39</sup>

Diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Dijelaskan dalam pasal 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan yang dimaksud kekerasan fisik adalah yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang,

---

<sup>39</sup> Rivai, “Tindakan Marital Rape”, 34.

menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti lebam-lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan yang termasuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Pasal 8 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Undang-undang ini sudah menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana definisi kekerasan dalam rumah tangga. Juga terdapat batasan yang jelas tentang bagaimana tindakan kekerasan yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah tangga, baik terhadap suami maupun istri seperti yang tertuang dalam isi pasal di atas.

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. suami, istri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada butir 1, karena hubungan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan, tetapi juga tidak boleh mendiamkan atau cuek, sehingga anggota keluarga yang satu menelantarkan anggota keluarga lainnya.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Penelantaran yang terjadi bisa disebabkan adanya konflik dalam rumah tangga, sehingga membuat adanya hak dan kewajiban suami istri yang tidak dijalankan. Misal sebagai contoh dari kekerasan jenis ini adalah suami tidak memberi nafkah kepada istri, bahkan suami menghabiskan uang istri. Begitu pula

istri yang mendiamkan suami, tidak melayani suami dengan baik, dan melalaikan tugas rumah tangganya, sehingga dapat membuat konflik dalam pernikahannya.<sup>40</sup>

Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh banyak hal, antara lain kurangnya perhatian, tidak adanya keterbukaan, saling curiga, yang dapat melunturkan rasa kasih sayang dalam pernikahan. Permasalah ini dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan bisa mengarah kepada kekerasan seksual. Rasa cinta dan kasih sayang yang pudar akan berdampak kepada hasrat seksual, dimana salah satu pasangan tidak bergairah untuk melayani, karena sebelumnya sudah terjadi konflik, maka pasangan yang merasa kecewa bisa saja melakukan kekerasan atau pemaksaan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Kekerasan seksual dalam pernikahan (*marital rape*) terjadi saat suami memaksakan keinginannya akan pemenuhan kebutuhan seksualnya saat kondisi istri tidak menginginkannya. Tercatat ada empat kriteria kekerasan seksual dalam pernikahan (*marital rape*) yaitu:

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan.
2. Hubungan seksual dengan ancaman.
3. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban.
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa memperdulikan kemampuan kehendak perempuan).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Emi Sutrisminah, 2012, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 50, No. 127, (2012): 5.

Begitu banyak macam kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang berawal dari pemaksaan dalam berhubungan seksual, biasanya yang menjadi korban adalah istri, karena dianggap tidak dapat melayani suaminya dengan baik. Namun begitu istri tetap pada kebiasaan umumnya pada masyarakat yaitu permasalahan rumah tangga tetap menjadi rahasia di dalam rumah tangganya, karena hal ini masih dianggap tabu oleh kebanyakan orang.

Pada kenyataannya sangat sulit mengetahui secara pasti kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ini dikarenakan banyak anggapan bahwa kehidupan rumah tangga mereka adalah hal privat dan tidak selayaknya diumbar di publik. Sehingga pelaku dan korban belum mengetahui apa saja yang termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.

Sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini seharusnya dapat sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, agar mereka tahu dan harus berbuat apa jika terjadi kekerasan di dalam rumah tangganya. Sosialisasi bisa dimulai dari tingkat bawah RT/RW, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan sektor terkait seperti Polsek, tenaga kesehatan, pemuka masyarakat, hingga petugas KUA. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus bisa berupa penyuluhan bagi suami dan istri tentang KDRT dan memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang bisa terjadi dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Pihak KUA

---

<sup>41</sup> Niswatun Hasanah, "Marital rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)", (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2009), 27.

memberikan edukasi kepada para suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling menghargai tanpa unsur kekerasan. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak KUA sebagai lembaga yang menikahkan, sebaiknya dalam memberikan arahnya harus jelas, tegas, mudah dicerna, dan tidak ada yang disamarkan, agar para calon suami dan calon istri paham betul makna dari adanya pernikahan.<sup>42</sup>

### **C. Faktor dan Dampak Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab, yaitu:

1. Faktor individu perempuan. Perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, pertengkaran antara suami dan istri menjadi faktor dimana istri akhirnya beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami. Istri yang sering menyerang suami terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan yang tidak.
2. Faktor pasangan. Istri yang suaminya memiliki pasangan lain (poligami) beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual

---

<sup>42</sup> Mery Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No. 2, April-September (2015): 86.

dibandingkan istri yang suaminya tidak mempunyai istri lain. Begitu juga dengan istri yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Suami mengangur beresiko 1,36 kali lebih besar melakukan kekerasan fisik atau seksual kepada istrinya dibandingkan yang suaminya bekerja. Faktor suami peminum alkohol beresiko 1,56 kali lebih besar melakukan kekerasan fisik dan atau seksual kepada istrinya dibandingkan yang suaminya bukan peminum alkohol. Istri yang memiliki suami pemabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan yang tidak. Istri dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisikdan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

3. Faktor ekonomi. Istri yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh suaminya. Istri

yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki resiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada istri dibandingkan dengan aspek pendidikan.

4. Faktor sosial budaya. Istri yang selalu dibayangi kekhawatiran akan adanya kejahatan yang mengancam dirinya memiliki resiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh suaminya, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Istri yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh suami dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.<sup>43</sup>

Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak ada kekuatan hukum secara negara. Pernikahan siri banyak merugikan bagi kaum wanita, karena secara undang-undang, jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sampai kepada kekerasan, tidak ada perlindungan hukum yang menjamin hak istri dalam pernikahan tersebut. Sedangkan kekerasan yang terjadi bisa dari hal kecil seperti memukul sampai kepada kekerasan dalam seksual.

Sedangkan pernikahan poligami, jika dilakukan melalui lembaga KUA, para istri akan mendapatkan perlindungan secara undang-undang. Namun dalam penerapannya sikap adil dari suami terhadap istri-istrinya tidak sama, apalagi jika sedang mengalami konflik dengan salah satu istrinya, maka sifat ketidak-adilan itu akan nampak. Dan yang lebih mengkhawatirkan jika suami sedang merasa

---

<sup>43</sup> KEMENPPPA, Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, diakses 10 Januari 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya.%20Diakses%2020%20Maret%202018>

kesal dengan salah satu istrinya, maka kekesalan itu dapat diluapkan dalam bentuk kekerasan, atau bahkan suami akan meninggalkan istri dan menghampiri istri yang lain. Dengan kata lain suami mendiamkan istri yang membuat suami kesal. Hal ini lebih menyakitkan, karena secara psikis istri sudah dianiaya.

Faktor ekonomi juga pemicu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Suami yang menikah dengan istri yang miskin, cenderung lebih ingin menguasai istri, baik dari segi pelayanan maupun tanggung jawab suami terhadap istri. Perilaku suami lebih kepada pemaksaan, karena dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga. Jika pemaksaan ini tidak terpenuhi, akan berakibat kepada kekerasan.

Faktor sosial budaya juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan pernikahan. Suami dan istri yang berlatar belakang berbeda mengenai sosial budayanya, akan muncul permasalahan seperti berbeda pendapat dan salah paham. Hal-hal yang pantas dikomunikasikan oleh suami istri, khususnya mengenai seksual, mungkin masih dianggap tabu oleh salah satu pasangannya, sehingga dalam menyampaikan hasrat seksualnya bisa disalah-artikan dan bisa menimbulkan pemaksaan atau kekerasan.

Dari semua kejadian yang timbul karena beberapa sebab diatas, akan berdampak kepada psikologis seseorang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dampak psikologis korban KDRT ini dapat sangat mengganggu mental korban kekerasan, sehingga korban mengalami kesulitan dalam mengontrol kondisi kejiwaannya. Antara lain dampak tersebut yaitu:

1. Depresi yang mengakibatkan ketakutan, kecemasan, selalu waspada, sehingga berdampak pada korban yang sering melamun, hilang konsentrasi, murung, mudah menangis, sulit tidur dan mimpi buruk,
2. Percaya diri yang hilang untuk bertindak dan merasa tidak berdaya,
3. Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani,
4. Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak,
5. Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri,
6. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri,
7. Agresif, menjadi karakter yang temperamen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.<sup>44</sup>

Kekerasan yang timbul dalam rumah tangga selain menyebabkan terjadinya gangguan fisik, juga akan berdampak kepada psikis korban. Gangguan psikis sangat sulit dideteksi oleh orang biasa, dan harus melibatkan ahlinya yaitu ahli psikologi, lebih tepatnya seorang psikiater.

Dampak psikologis kekerasan terhadap istri lebih parah dibanding dampak fisik yang diterimanya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Ada tiga gejala paling umum pada *stress post traumatic*, yaitu:

1. *Hyper arousal*: adalah indikasi kejiwaan yang dapat mengakibatkan perubahan hormon dalam tubuh, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan emosional. Contoh umumnya adalah agresi, insomnia dan reaksi emosional yang intens seperti depresi.

<sup>44</sup> Maisah dan Yenti, SS, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi", *Esensia*, Vol 17, No. 2, Oktober (2016): 273-274.

2. *Intrusion*: adalah peristiwa mengerikan yang pernah dialami, selalu terbayang dan muncul terus dalam ingatan, seperti mimpi buruk yang terus berulang berakibat mengacaukan pikiran.
3. *Numbing*: adalah mati rasa, timbulnya sikap apatis pada diri korban yang mengakibatkan tidak menghiraukan kondisi sekitar dan menarik diri dari perannya dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Untuk menghindari terjadinya gangguan psikis akibat kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagai pelindung setiap hak asasi warganya, maka perlu diadakan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa pemerintah harus menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sedangkan untuk pemulihan kondisi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, perlu didampingi dan mendapat pelayanan dari tenaga kesehatan atau pekerja sosial dan pembimbing rohani sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>45</sup> Rivai, "Tindakan Marital Rape", 58.